



PUTUSAN
Nomor 2555 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **M FAUSEN**, bertempat tinggal di Jalan Pancar Selatan 145 RT/RW 03/02 Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
2. **SYAIFUL ROHMAN**, bertempat tinggal di Jalan KH. Lemah Duwur Gang VIII/05 Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
3. **HASAN HAJI**, bertempat tinggal di Perumnas Wisma Pangeranan Asri, Jalan Rajawali Blok B1 Nomor 05, Kelurahan Pengeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
4. **SAIFUL BUSTOMI**, bertempat tinggal di Jalan Pancar Utara 29 RT/RW 02/02 Dusun Pancar, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
5. **HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Jalan KMP. Belakang Masjid Jami'i Burneh RT/RW 04/03 Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
6. **AHMAD BAIDOWI**, bertempat tinggal di Jalan Pancar Selatan 145 RT/RW 03/12 Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
7. **HOSNIYA**, bertempat tinggal di Jalan Nagasari 87 RT/RW 04/01 Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
8. **H. KOMARUDIN, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Besar 60 Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Harianto, S.H., Advokat, berkantor di Bangkalan 69116, Jalan Mawar Nomor 30, Perumda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **MOHAMMAD BAKIR**, bertempat tinggal di Pancar Selatan RT/RW 003/002, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ABD. WAHID**, bertempat tinggal di Jalan Sawahan, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kotamadya Surabaya;
3. **MOHAMMAD UZER**, bertempat tinggal di Jalan Kemuning 82, RT/RW 003/003, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
4. **SITI HAPSAH**, bertempat tinggal di Jalan KH. Ach. Munif RT/RW 001/003, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
5. **SITI SULAMI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Ach. Munif Nomor 29 RT/RW 001/003, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
6. **MAHSAN**, bertempat tinggal di Jalan Pandian RT/RW 001/006, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
7. **M. CHOLIL**, bertempat tinggal di Jalan KH. Ach. Munif RT/RW 001/003, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
8. **SITI ROFIAH**, bertempat tinggal di Jalan KH. Ach. Munif Nomor 13 RT/RW 001/003, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
9. **SITI SALAMA**, bertempat tinggal di Jalan KH. Ach. Munif Nomor 13 RT/RW 001/003, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
10. **MASUDAH**, bertempat tinggal di Jalan KH. Ach. Munif RT/RW 001/003, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
11. **ST MASRIYAH, atau disebut juga MASRIYAH**, bertempat tinggal di Jalan KH. Ach. Munif RT/RW 001 /003, Desa Burneh, Kecamatan Burneh , Kabupaten Bangkalan;
12. **M. THOLIB**, bertempat tinggal di Jalan KH. Ach. Munif RT/RW 001/003, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
13. **DJILALUDIN**, bertempat tinggal di Jalan KH. Ach. Munif RT/RW --- /---, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
14. **SITI HAMDANAH**, bertempat tinggal di Jalan KH. Ach. Munif RT/RW 001/003, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **ABD. WAHAB**, bertempat tinggal di Dusun Joho RT/RW 008/003, Desa Pucanganak, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
16. **MOHAMMAD BUSTOMI**, bertempat tinggal di Jalan Valum II Nomor 46 RT/RW 002/007, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta;
17. **ABD. KARIM**, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa RT/RW 001/003, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
18. **MUAWANAH** atau disebut **SITI MUAWANAH**, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa 31 RT/RW. 001 /003, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
19. **MOCH. ROZELI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tunjung Nomor 19 RT/RW 003/003, Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
20. **HOTIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Laut Sawu VD/02 RT/RW 006/010, Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
21. **ROFI'AH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tunjung Nomor 40 RT/RW 002/003, Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
22. **ZAINI**, atau disebut juga **MOH. ZAINI**, bertempat tinggal di Jalan Kali Modern RT/RW, 004/003, Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
23. **TAMAMI**, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Sutami 59 A RT/RW 006/003, Desa Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
24. **ASIYA**, bertempat tinggal di Jalan Nagasari Nomor 30 RT/RW 004/001, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
25. **SITI UMAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Nagasari Nomor 30 RT/RW 004/001, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
26. **MOHAMMAD AHRAM**, bertempat tinggal di Jalan Nagasari Nomor 90 RT/RW 004/001, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakhtiar Pradinata, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Batara Regency Kavling 02, Jalan Nusa Indah Perumda Bangkalan (69166), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Dan

KEPALA DESA BURNEH, Dusun Telaga Nangka, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sekitar tahun 1950 hidup seorang bernama H. Moeamarah B. Masduki memiliki suami bernama Abdul Hamid dan dalam pernikahannya tidak mempunyai keturunan dan keduanya telah meninggal dunia pada tahun 1968;
2. Bahwa dalam kehidupannya H. Moeamarah B. Masduki mempunyai 2 (dua) saudara yang masing masing adalah bernama H. Kuzairi telah meninggal pada tahun 1987 dan H. Abdullah telah meninggal pada tahun 1970;
3. Bahwa H. Kuzairi semasa hidupnya kawin dengan istrinya yang bernama Siti Romlah telah meninggal pada tahun 1976 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing masing bernama:
 - 1.1. Mukrim meninggal tahun 2000;
Semasa hidupnya kawin dengan istrinya yang bernama Rodiyah yang sekarang masih hidup dan dikaruniai 5 (lima) orang anak:
 1. Mohammad Bakir;
 2. Abd. Wahid;
 3. Mohammad Uzer;
 4. Siti Hapsah;
 5. Siti Sulami;
 - 1.2. Hairiyah meninggal tahun 2003;

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semasa hidupnya kawin dengan suaminya yang bernama Buhari, telah meninggal pada tahun 2001 dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak:

1. Mahsan;
2. M. Cholil;
3. Siti Rofiah;
4. Siti Salama;
5. Masudah;
6. Siti masriyah;
7. M. Tholib;

1.3. Siti Nurfatima meninggal pada tahun 1984;

Semasa hidupnya kawin dengan suaminya yang bernama Asmuni, telah meninggal pada tahun 1990 dan dikaruniai 6 (enam) orang anak:

1. Djilaludin;
2. Hamdanah;
3. Abd. Wahab;
4. Mohammad Bustomi;
5. Abd. Karim;
6. Muawanah;

1.4. Hj. Siti Aisiyah meninggal pada tanggal 2 November 2007;

Semasa hidupnya kawin dengan suaminya yang bernama H. Moch, Djuri, telah meninggal pada tahun 1997 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak:

1. Moch. Rozeli;

4. Bahwa H. Abdullah semasa hidupnya kawin dengan istrinya yang pertama bernama Munirah, telah meninggal pada tahun 1945 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing:

4.1. Suhriyah meninggal pada 1996;

Semasa hidupnya kawin dengan suaminya yang bernama Munifi, telah meninggal pada tahun 1994 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak:

1. Hotimah;
2. Rofiah;
3. Zaini;
4. Tamami;

4.2. Asiya, sekarang masih hidup;

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa H. Abdullah semasa hidupnya kawin dengan istrinya yang kedua bernama Manenten, yang sekarang masih hidup dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing:
 - 5.1. Siti Umamah;
 - 5.2. Mohammad Ahram;
6. Bahwa selain memiliki cucu keponakan yang masih hidup, H. Moeamarah B. Masduki semasa hidupnya juga memiliki sebidang tanah berdasarkan Leter C Desa Nomor 758, Persil 60 C kelas II, seluas 3.710 m² (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) atas nama H. Moeamarah B. Masduki, terletak di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
7. Bahwa tanah seluas 3.710 m² (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) tersebut di atas pada tanggal 20 Agustus 1968 telah dihibahkan kepada masing-masing orang:
 - 7.1. Suhaimijah B. Marjani seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) tercatat dalam Leter C Desa Nomor 2033;
 - 7.2. Kadir seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) tercatat dalam Leter C Desa Nomor 2034;
 - 7.3. St. Amina B. Ramli seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) tercatat dalam Leter C Desa Nomor 2035;
8. Bahwa tanah yang telah dihibahkan kepada 3 (tiga) orang dimaksud di atas seluruhnya seluas 1060 m² (seribu enam puluh meter persegi), sehingga masih terdapat sisa dari luas tanah yang dimiliki H. Moeamarah B. Masduki menjadi 2650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Sungai;
 - Sebelah Timur Masjid;
 - Sebelah Selatan Jalan Nagasari Gg. Buntu;
 - Sebelah Barat Agus Prayitno (almarhumah Sriani)/Iftitah (almarhumah Supadmi)/H. Sufaat;Dalam hal ini disebut sebagai tanah objek sengketa;
9. Bahwa setelah terjadi perubahan catatan pada Buku Desa, ternyata tanah seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) sisa dari tanah yang telah dihibahkan tersebut, telah terjadi kesalahan pencatatan yang dilakukan Kepala Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, sehingga Salah Masuk Daftar (SMD) kedalam Leter C Desa Nomor 1393 atas nama Siban H. Matsirat selaku ahli waris dari Para Tergugat;

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah H. Moeamarah B. Masduki meninggal dunia dan selama hidup tidak memiliki keturunan, maka tanah tersebut pada poin (8) di atas jatuh waris kepada saudaranya yang bernama H. Kuzairi dan H. Abdullah, dan oleh karena kedua saudaranya juga telah meninggal dunia, maka secara hukum tanah dimaksud jatuh pada ahli waris dari almarhum H. Kuzairi dan almarhum H. Abdullah (dalam hal ini Para Penggugat);
11. Bahwa sudah berulang kali Para Penggugat atau ahli waris dari almarhum H. Moeamarah B. Masduki meminta agar tanah seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dikembalikan padanya, karena berdasarkan keterangan Turut Tergugat, tanah seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) telah terjadi kesalahan pencatatan pada Buku Desa, Desa Burneh, namun Para Tergugat tetap menguasai dan mengklaim kalau tanah tersebut milik peninggalan orang tua Para Tergugat yang bernama Sibani H. Matsirat;
12. Bahwa kesalahan penulisan yang berdampak Salah Masuk Daftar (SMD) telah jelas tertera pada Buku Desa dan diakui oleh Turut Tergugat, sehingga seharusnya tanah tersebut masih milik atas nama H. Moeamarah B. Masduki, bukan atas nama Sibani H. Matsirat, akan tetapi Para Tergugat justru menguasai dan menghaki, bahkan tanah tersebut diajukan proses Sertifikat ke Badan Pertanahan Kabupaten Bangkalan;
13. Bahwa atas kesalahan penulisan Salah Masuk daftar (SMD) tersebut masing-masing pihak telah diadakan perundingan di Kepala Desa Burneh, namun Para Tergugat tetap ngotot kalau tanah yang telah Salah Masuk Daftar tersebut diakui peninggalan orang tuanya, padahal telah nyata sebelum perubahan atas nama Sibani H. Matsirat tercatat Leter C Nomor 1393 seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) adalah sisa tanah dari tanah tercatat Leter C Desa Nomor 758, Percil 60 C kelas II, seluas 3.710 m² (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) atas nama H. Moeamarah B. Masduki yang telah dihibahkan seluas 1060 m² (seribu enam puluh meter persegi);
14. Bahwa berkali-kali Para Penggugat menegur Para Tergugat agar mengembalikan tanah yang telah dikuasai oleh Para Tergugat, namun justru Para Tergugat tidak mengindahkan, bahkan Tergugat VII mendaftarkan tanah tersebut untuk disertifikatkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, padahal Para Tergugat mengetahui kalau tanah tersebut bukan miliknya;

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas penguasaan tanah seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) sisa tanah dari tanah tercatat Leter C Desa Nomor 758, Percil 60 C kelas II, seluas 3.710 m² (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) atas nama H. Moeamarah B. Masduki oleh Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari almarhum Siban H. Matsirat adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, apalagi peralihan dari atas nama H. Moeamarah B. Masduki ke atas nama Siban H. Matsirat tidak ada satupun alas hak yang menyertainya baik waris, hibah maupun jual beli antara almarhum H. Moeamarah B. Masduki kepada Siban H. Matsirat;
16. Bahwa oleh karena Penulisan SMD (Salah Masuk Daftar) dari Buku C Desa asal dari Nomor 758, Persil 60 C, Kelas II, seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) SMD atas nama H. Moeamarah B. Masduki ke Nomor 1393 Persil 60 C, Kelas D II Atas nama Siban H. Matsirat, sudah sepatutnya apabila Turut Tergugat mencoret data yang ada di dalam Buku C Desa Nomor 1393, Persil 60 C, kelas D II atas nama Siban H. Matsirat dan mengembalikan kembali ke Buku C Desa Nomor 758, Persil 60 C, Kelas II atas nama H. Moeamarah B. Masduki, karena perpindahannya hanya merupakan salah administrasi di Desa tanpa didasari oleh alas peralihan hukum yang sah menurut undang-undang;
17. Bahwa kerugian materiil yang diakibatkan oleh perbuatan atau penguasaan secara tidak sah oleh Para Tergugat atas tanah sengketa sejak tahun 1969 sampai dengan saat ini selama 47 (empat puluh tujuh) tahun, dan apabila pertahun tanah sengketa tersebut disewakan kepada orang lain dapat menghasilkan uang sewa sebesar Rp6.000.000,00 x 47 tahun = Rp282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah);
18. Bahwa selain mengalami kerugian secara materiil, Para Pengugat juga mengalami kerugian secara immateriil, yang apabila diperhitungkan kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang harus dibebankan kepada Para Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai;

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena perbuatan Para tergugat telah menguasai, menempati dan menghaki di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku ahli waris atau cucu-cucu keponakan dari almarhum H. Moeamarah B. Masduki sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Para Tergugat dihukum agar segera mengosongkan atau menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat selaku ahli waris atau cucu-cucu keponakan dari almarhum H. Moeamarah B. Masduki paling lama 14 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan agar supaya Para Tergugat tidak mengalihkan tanah sengketa yang dikuasai tersebut kepada orang lain, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan dalam hal ini Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah sengketa yang telah dikuasai, ditempati dan dihaki oleh Para Tergugat;
21. Bahwa demi untuk menjamin dilaksakannya putusan ini secara sukarela oleh Para Tergugat, Penggugat juga memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat selaku ahli waris atau cucu-cucu keponakan dari almarhumah H. Moeamarah B. Masduki, apabila terjadi kelalaian menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam setiap harinya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung 14 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan adanya penyerahan secara nyata kepada Para Penggugat;
22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat mohon agar Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, haruslah mereka segera menyerahkan objek tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan alat Negara, dan selain itu juga mohon agar Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017



23. Bahwa sikap dan tindakan Para Tergugat yang demikian itu, telah menimbulkan pula dugaan yang kuat pada Penggugat bahwa dengan cara-cara yang licik pula Para Tergugat selama persidangan berlangsung atau sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisde*) akan mengalihkan tanah objek sengketa dengan cara dan bentuk apapun juga, sehingga terhadap tanah objek sengketa Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan *cc* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) lebih dahulu (provisi) guna menjamin gugatan Para Penggugat dan menghindari kemungkinan-kemungkinan terulangnya perbuatan – perbuatan Para Tergugat seperti tersebut di atas;
24. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar Hak Milik (Leter C Desa) atas nama H. Moeamarah B. Masduki selaku ahli waris Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 ayat HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978 adalah beralasan untuk dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan tanah seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) tercatat Nomor Kohir 1393, Percil 60 C Kelas II, atas nama Sibani H. Matsirat adalah merupakan tanah tercatat Salah Masuk Daftar (SMD) dalam buku C Desa, dari sisa tanah milik H. Moeamarah B. Masduki tercatat dalam leter C Desa Nomor 758, Percil 60 C, Kelas II, seluas 3.710 m² (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
4. Menyatakan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) semula tercatat dalam Leter C Desa Nomor 1393, Percil 60 C Kelas II, atas nama Sibani H. Matsirat kepada Leter C Desa Nomor 758, Percil 60 C, Kelas II seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;



5. Menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhumah H. Moeamarah B. Masduki sebagai pemilik sah atas tanah sengketa seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), yang merupakan sisa tanah dari tanah darat tercatat Leter C Desa Nomor 758, Persil 60 C, kelas II, seluas 3.710 m² (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) atas nama H. Moeamarah B. Masduki yang telah dihibahkan seluas 1060 m² (seribu enam puluh meter persegi), sehingga masih ada sisa tanah seluas 2650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang belum di pindah-tangankan dan tercatat Salah Masuk Daftar (SMD) ke dalam Leter C Nomor 1393, seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) atas nama Siban H. Matsirat, yang terletak di Kelurahan Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
6. Menetapkan tanah objek sengketa seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), sisa dari tanah seluas 3.710 m² (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana yang terdapat dalam buku Desa Nomor 758, Persil Nomor 60 C, Kelas II, atas nama H. Moeamarah B. Masduki, terletak di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Sungai;
 - Sebelah Timur Masjid;
 - Sebelah Selatan Jalan Nagasari Gg. Buntu;
 - Sebelah Barat Agus Prayitno (almarhumah Sriani)/Iftitah (almarhumah Supadmi)/H. Sufaat;Adalah Hak Milik dari Para Penggugat, selaku ahli waris almarhum H. Moeamarah B. Masduki;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai, menempati dan menghaki tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum H. Moeamarah B. Masduki sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian secara materiil yang diderita Para Penggugat sebesar Rp282.000.000,00 (dua ratus duapuluh puluh dua juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat secara immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar segera menyerahkan tanah objek sengketa di atas dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum H. Moeamarah B. Masduki, dan apabila perlu menggunakan bantuan aparat penegak hukum;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum H. Moeamarah B. Masduki apabila terjadi kelalaian menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam setiap harinya sebesar 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terhitung 14 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan adanya penyerahan secara nyata kepada Para Penggugat;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang dirimbulkan dalam perkara ini;

Atau bila Pengadilan Negeri Bangkalan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa didalam gugatan pada poin 8 yang awalnya berbunyi:

“Bahwa tanah yang telah dihibahkan kepada 3 (tiga) orang dimaksud di atas seluruhnya seluas 1060 m² (seribu enam puluh meter persegi), sehingga masih terdapat sisa dari luas tanah yang dimiliki H. Moeamarah B. Masduki menjadi 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Sungai;
- Sebelah Timur Masjid;
- Sebelah Selatan Jalan Nagasari Gg. Buntu;
- Sebelah Barat Agus Prayitno (almarhumah Sriani)/Iftitah (almarhumah Supadmi)/H. Sufaat;

Dalam hal ini disebut sebagai tanah objek sengketa;

Diperbaiki menjadi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa tanah yang telah dihibahkan kepada 3 (tiga) orang dimaksud di atas seluruhnya seluas 1060 m² (seribu enam puluh meter persegi), sehingga masih terdapat sisa dari luas tanah yang dimiliki H. Moeamarah B. Masduki menjadi 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Sungai/Ahlan/Suhaimijah (Suhai);
- Sebelah Timur Masjid/Suhaimiyah/Hosiyah;
- Sebelah Selatan Jalan Nagasari Gg. Buntu/Hosiyah;
- Sebelah Barat Agus Prayitno (almarhumah Sriani)/Iftitah (almarhumah Supadmi)/H. Sufaat/Hosiyah;

Dalam hal ini disebut sebagai tanah objek sengketa;

- Selanjutnya pada *petitum* halaman 11 poin 6 secara langsung mengikuti *posita* dimaksud di atas dengan perbaikan dari semula:

“Menetapkan tanah objek sengketa seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) sisa dari tanah seluas 3.710 m² (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana yang terdapat dalam buku Desa Nomor 758, Persil Nomor 60 C, Kelas II, atas nama H. Moeamarah B. MASDUKI terletak di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dengan batas batas;

- Sebelah Utara Sungai;
- Sebelah Timur Masjid;
- Sebelah Selatan Jalan Nagasari Gg. Buntu;
- Sebelah Barat Agus Prayitno (almarhumah Sriani)/Iftitah (almarhumah Supadmi)/H. Sufaat;

Diperbaiki menjadi:

Menetapkan tanah objek sengketa seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) sisa dari tanah seluas 3.710 m² (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana yang terdapat dalam buku Desa Nomor 758, Persil Nomor 60 C, Kelas II, atas nama H. Moeamarah B. Masduki terletak di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dengan batas batas:

- Sebelah Utara Sungai/Ahlan/Suhaimijah (Suhai);
- Sebelah Timur Masjid/Suhaimiyah/Hosiyah;
- Sebelah Selatan Jalan Nagasari Gg. Buntu/Hosiyah;
- Sebelah Barat Agus Prayitno (almarhumah Sriani)/Iftitah (almarhumah Supadmi)/H. Sufaat/Hosiyah;

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017



Adalah Hak Milik dari Para Penggugat, selaku ahli waris almarhum H. Moeamarah B. Masduki;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dari para pemberi kuasa kepada penerima kuasa tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa, karena:
 - a. Ada pemberi kuasa, tidak pernah merasa menandatangani Surat Kuasa untuk keperluan gugatan ini;
 - b. Dalam Surat Kuasa tidak disebutkan dengan jelas identitas dan batas-batas objek sengketa, bahkan berbeda dengan gugatan;Menurut hukum hal-hal tersebut mengakibatkan Surat Kuasa tersebut cacat hukum, karena tidak memenuhi salah satu syarat formil Surat Kuasa, sehingga semua yang dilakukan oleh Penerima Kuasa terkait perkara *a quo* tidak sah dan tidak mengikat (Yurisprudensi MARI Nomor 42 K/Sip/1974 *juncto* Peraturan Men.Keh Nomor 1 Tahun 1965, tanggal 28 Mei 1965 *juncto* Kep.Men.Keh., tanggal 7 Oktober 1965, Nomor J.P. 14/2/11);
2. Bahwa Para Penggugat selain menggugat tanah yang disengketakan, Para Penggugat juga ikut memasukkan tanah yang dikuasai salah satu Penggugat dalam gugatannya (Penggugat XXV menguasai sebagian dari tanah sengketa). Dengan demikian seharusnya Pengadilan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (Yurisprudensi MARI tanggal 18 Maret 1975, Nomor 216 K/Sip/1974);
3. Bahwa dalam gugatan tidak semua keturunan dari H. Kuzairi (almarhum) dan H. Abdullah (almarhum) ikut sebagai pihak dalam perkara ini dan tidak ikut dimohonkan, serta ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Moeamarah B. Masduki, seperti:
 - a. Dalam angka 3.1.4. Hj. Siti Aisiyah, seharusnya mempunyai 2 orang anak, yaitu Moch. Rozeli dan Moh. Bahrud (meninggal, mempunyai 2 orang anak);
 - b. Dalam angka 4.4.1. Suhriyah, seharusnya memiliki 6 orang anak, bukan 4 orang anak, yaitu:
 1. Zainab (meninggal dunia, memiliki 5 orang anak);
 2. Suhri (meninggal dunia, memiliki 3 orang anak);
 3. Hotimah;



4. Rofiah;
5. Zaini, dan;
6. Tamami;

Sehingga menyebabkan gugatan ini kurang pihak dan gugatannya pun tidak sempurna, karena terdapat pihak yang dirugikan dan tidak ikut masuk dalam ahli waris. Sehingga mengakibatkan persoalan ini tidak tuntas, untuk itu seharusnya Pengadilan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalil angka 10, 11, 19, 21 dan 24 *posita* gugatan, serta angka 5 sampai angka 7, angka 10 dan 11 *petitum* gugatan, Para Penggugat jelas-jelas memohon kepada Pengadilan agar menyatakan dan menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari H. Moeamarah B. Masduki;
5. Bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris adalah wewenang mutlak Pengadilan Agama. Berhubung gugatan Para Penggugat secara tegas mempersoalkan dan memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Moeamarah B. Masduki (almarhum) dan juga tentang pembagian harta waris, maka jelas hal ini merupakan wewenang mutlak Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri Bangkalan seharusnya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);
6. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), sebab:
 - a. Gugatan angka 7, didalilkan tanah seluas 3.710 m² (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), telah dihibahkan kepada:
 - Suhaimijah B. Marjani, luas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi);
 - Kadir, luas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi);
 - St. Amina B. Ramli, luas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi);

Namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara pasti dimana letak dan batas-batas dari tanah-tanah yang dihibahkan tersebut, sehingga baik letak maupun batas-batasnya tidak jelas;

Apabila letak dan batas-batas tanah yang dihibahkan tidak jelas, bagaimana cara Para Penggugat menentukan letak dan batas-batas atas tanah sengketa;



Sehingga akhirnya Para Penggugat dalam menentukan letak dan batas-batas atas tanah sengketa berdasarkan asumsi, akhirnya gugatannya pun menjadi kabur;

- b. Fakta di lapangan, di atas tanah seluas 3.710 m² (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) tersebut berdiri beberapa bangunan, yaitu:
- Suhaimijah B. Marjani (dikuasai Ach. Junaidi), luas tanah 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi), (hibah);
 - Kadir (dikuasai M. Ahram/Penggugat XXVI), luas tanah 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), (hibah);
 - St. Amina B. Ramli (dikuasai Hosniyah/Tergugat VII), luas tanah 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi), (hibah);
 - Rumah Siti Umamah/Penggugat XXV, luas bangunan ± 54 m² (lebih kurang lima puluh empat meter persegi), luas tanah tidak jelas;
 - Rumah Siti Umamah/Penggugat XXV (dikuasai Rona/anak dari St. Umamah/Penggugat XXV), luas bangunan ± 54 m² (lebih kurang lima puluh empat meter persegi), luas tanah tidak jelas;
 - Serta tanah dikuasai H. Basuni/H. Sufaat, luas tanah tidak jelas;

Dari bagian-bagian tersebut juga tidak jelas batas-batasnya, apalagi bangunan dan tanah di luar hibah, seperti 2 rumah milik St. Umamah/Penggugat XXV dan tanah yang dikuasai H. Basuni/H. Sufaat tersebut juga tidak jelas dasar menguasainya;

Ke 2 bangunan dan tanah di luar hibah tersebut, tidak jelas apakah masuk dalam tanah seluas 3.710 m² (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) atau termasuk bagian dari tanah sengketa, luas 2650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi);

7. Bahwa oleh karena itu menurut hukum acara, Pengadilan Negeri Bangkalan seharusnya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkalan telah memberikan putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Bkl., tanggal 22 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah sengketa seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) adalah milik almarhumah Hj. Moeammarah B. Masduki;
3. Menyatakan tanah sengketa seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) tercatat Nomor Kohir 1393, Percil 60 C, Kelas II, atas nama Siban H. Matsirat adalah merupakan tanah tercatat Salah Masuk Daftar (SMD) dalam buku C Desa dari sisa tanah milik H. Moeammarah B. Masduki tercatat dalam Leter C Desa Nomor 758, Percil 60 C, Kelas II, seluas 3.710 m² (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) semula tercatat dalam Leter C Desa Nomor 1393, Percil 60 C, Kelas II atas nama Siban H. Matsirat kepada Leter C Desa Nomor 758, Percil 60 C, Kelas II seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.586.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 123/PDT/2017/PT.SBY., tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 18 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Bkl., *juncto* Nomor 123/PDT/2017/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 19 Juni 2017;

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Kesatu

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi *a quo* jelas-jelas melanggar hukum dan melampaui kewenangannya, sebab jelas dalam Surat Kuasa Terbanding tanggal 19 Desember 2017, hanya 23 orang/pihak saja yang menguasai ke rekan Bakhtiar Pradinata & Partners Law Firm, sedangkan 3 orang/pihak yaitu Djilaludin (nomor 13), Abd. Wahab (nomor 15), Mohammad Bustomi (nomor 16) jelas-jelas tidak menguasai (mohon di *cross check* antara putusan halaman 2 s/d 4 dengan Surat Kuasa Terbanding tanggal 19 Desember 2017);
- Bahwa hal ini pun juga telah Pemohon sampaikan dalam eksepsi dan memori banding, sebab bukti T.7 dan T.8 yang disampaikan Pemohon Kasasi ini tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Termohon Kasasi;

Keberatan Kedua

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi *a quo* telah salah menerapkan hukum/ melanggar hukum, sebab *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan alasan/pertimbangan hukum yang cukup terkait keberatan Pemohon Kasasi yang disampaikan dalam memori banding (*vide* putusan halaman 16 - 17);
- Bahwa apabila demikian, maka putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan (Yurisprudensi MARI Nomor 67 K/Sip/1972);

Keberatan Ketiga

1. Bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri *a quo* halaman 33 s/d 34, yang selanjutnya diambil-alih oleh Pengadilan Tinggi, menyatakan: "...bahwa keempat syarat sebagaimana yang tertuang dalam SEMA tersebut adalah merupakan syarat-syarat yang bersifat kumulatif, dimana bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah, dengan kata lain Surat Kuasa Khusus cacat formil;
2. Bahwa atas batas objek sengketa antara Surat Kuasa dengan gugatan dan putusan tersebut berbeda, seperti:

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan (halaman 13, 40, 48) disebutkan batas objek sengketa adalah:

Sebelah Utara Sungai/Ahlan/Suhaimijah (Suhai);

Sebelah Timur Masjid/Suhaimiyah/Hosiyah;

Sebelah Selatan Jalan Nagasari Gg. Buntu/Hosiyah;

Sebelah Barat Agus Prayitno (almarhumah Sriani)/ Iftitah (almarhumah Supadmi)/H. Sufaat/Hosiyah;

Dalam Surat Kuasa (halaman 36) disebutkan batas objek sengketa adalah:

Sebelah Utara Sungai;

Sebelah Timur Masjid;

Sebelah Selatan Jalan Nagasari Gg. Buntu;

Sebelah Barat Agus Prayitno (Almh. Sriani)/Iftitah (Almh. Supadmi)/H. Sufaat;

3. Bahwa dengan adanya perbedaan atas batas objek sengketa itulah akhirnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri a quo halaman 32 s/d 59 tidak dapat menetapkan dengan jelas batas objek sengketa. Begitu pula dalam *petitumnya* (halaman 60), *Judex Facti* tidak dapat menetapkan dengan jelas batas atas tanah sengketa;
4. Bahwa hasil Pemeriksaan Setempat membuktikan bahwa tanah yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi berbeda/tidak sama dengan batas yang tercantum dalam gugatan, maka seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Yurisprudensi MARI tanggal 9 Juli 1973, Nomor 81K/Sip/1971 dan tanggal 17 April 1979, Nomor 1149 K/Sip/1975);
5. Bahwaurisprudensi MARI, Putusan Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 juga menyatakan bahwa: "...setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima";
6. Bahwa dalamurisprudensi MARI, Putusan Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, menyatakan bahwa : "Karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas atas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

Keberatan Keempat

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri *a quo* halaman 37 (yang diambil-alih oleh Pengadilan Tinggi) tentang kompetensi absolut yang disampaikan Pembanding/Para Tergugat (halaman 33), bahwa Pengadilan Negeri *a quo* tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena terkait masalah waris, merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Atas eksepsi Pemohon Kasasi tersebut, Majelis Hakim *a quo* (dalam putusan selanya) menyatakan bahwa menolak eksepsi Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan menyatakan Pengadilan Negeri *a quo* berwenang mengadili perkara tersebut;
2. Bahwa dalam pokok perkara, putusan Pengadilan Negeri *a quo* (halaman 59) menolak dalil gugatan Termohon Kasasi terkait ahli waris almarhumah Hj. Moeammarah B. Masduki, karena hal itu merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
3. Bahwa jelas dalam hal ini, putusan akhir Pengadilan Negeri *a quo* bertentangan dengan putusan selanya. Apabila demikian seharusnya pertimbangan tersebut dibatalkan;

Keberatan Kelima

1. Bahwa, Yurisprudensi MARI, Putusan Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 menyatakan bahwa: "...setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima";
2. Bahwa Yurisprudensi MARI Putusan Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa: "Karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas atas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";
3. Bahwa apabila demikian seharusnya gugatan Para Penggugat/Terbanding ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Keberatan Keenam

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* tidak melaksanakan hukum dengan baik dan salah dalam menafsirkan bukti yang disampaikan Termohon Kasasi bertentangan dengan hukum, seperti pada halaman 58 yang menyatakan bahwa: "Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, yakni yang diberitanda bukti T-1 s/d T-6, berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 34 K/Sip/1960, tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa: "Surat Ketetapan Pajak Tanah, Surat Petuk Bumi bukan merupakan bukti hak atas tanah atau bukan tanda bukti pemilikan atas tanah, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan"; Akhirnya *Judex Facti* mengesampingkan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-6, berupa Surat Ketetapan Pajak yang lebih dari 40 tahun dikuasai oleh Pemohon Kasasi;
2. Bahwa dilain sisi, dalam pertimbangan *Judex Facti* yang lain *Judex Facti* mengakui bahwa bukti surat T-1 s/d T-6 berupa bukti pembayaran pajak atas objek sengketa tersebut mempunyai keterkaitan dengan objek sengketa;
3. Bahwa Yurisprudensi MARI tanggal 20 Desember 1993, Nomor 234K/Pdt/1992 menyatakan bahwa: "Buku Letter C Desa bukan merupakan bukti Hak Milik, akan tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya". Artinya bahwa antara Bukti pembayaran pajak (bukti T-1 s/d T-6) dengan copy buku letter C Desa Burneh (P-6) dan Surat Keterangan (bukti P-5) yang dikutip dari buku letter C Desa Burneh itu tidak ada bedanya, yaitu sama-sama bukan merupakan bukti hak milik, akan tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak;
4. Bahwa apabila demikian, logika hukumnya apabila bukti T-1 s/d T-6 tersebut dikesampingkan, maka seharusnya bukti P-5 dan P-6 juga dikesampingkan. Begitu pula apabila bukti P-5 dan P-6 dipertimbangkan, seharusnya bukti T-1 s/d T-6 juga harus dipertimbangkan. Apalagi bukti T-1 s/d T-6 tersebut erat kaitannya dengan bukti P-5 dan P-6, dimana dalam bukti P-5 dan P-6 dijelaskan bahwa pada tanggal 1 Februari 1969 sisa tanah Kohir 758, seluas 2.650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), SMD ke Kohir Nomor 1393 atas nama Sibani H. Matsirat, sehingga muncullah bukti T-1 s/d T-6 sebagai konsekwensi peralihan dari Hj. Moeamarah B. Masduki kepada Sibani H. Matsirat;

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Yurisprudensi MARI tanggal 12 Januari 1977, Nomor 1382K/Sip/1974, menyatakan bahwa: "Tanda pembayaran pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, merupakan bukti sah tentang pemilikan tanah yang bersangkutan". Hal ini juga sesuai dengan fakta di lapangan dan keterangan saksi-saksi bahwa Para Tergugat (secara turun temurun) telah menguasai objek sengketa (selama 47 tahun), serta sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2);
6. Bahwa dalam Yurisprudensi MARI tanggal 9 Desember 1975, Nomor 408 K/Sip/1973 menyatakan bahwa: "Penguasaan lebih dari 30 tahun dan diteruskan oleh ahli warisnya, maka lewat waktu untuk digugat;

Keberatan Ketujuh

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan keberatan dan menolak ahli tersebut dengan dasar dan alasan, bahwa:
 - a) Latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan ahli hanya SMA;
 - b) Ahli tidak memiliki keahlian khusus dibidang pertanahan yang melebihi staf di BPN Kabupaten Bangkalan;
 - c) Ahli tidak pernah mengikuti/menjadi moderator/penyaji/pembicara/panelis pada seminar/pelatihan/work shoop/diskusi panel/melakukan penelitian/kegiatan semacamnya, terkait persoalan pertanahan;
 - d) Ahli tidak pernah menulis buku/artikel/karya tulis/karya ilmiah/makalah/naskah seminar/lainnya terkait pertanahan;
 - e) Ahli bertugas di Kantor BPN Kabupaten Sumenep yang notabene berbeda wilayah hukumnya dengan letak objek sengketa;
 - f) Segala pendapat dan keterangannya tanpa didasari atau dilandasi dengan dasar/aturan hukum apapun dan hanya berdasarkan pada kebiasaan yang ahli lakukan. Berhubung ahli bertugas di Kantor BPN Sumenep, jadi kebiasaan tersebut biasa ahli lakukan di BPN Sumenep yang notabene berbeda dengan Kantor BPN Kabupaten Bangkalan, tempat objek sengketa berada;
2. Bahwa selain dari pada hal tersebut, ahli tersebut juga sebagai narapidana terkait kasus yang erat hubungannya dengan tugas dan kewenangannya sebagai pegawai di BPN Bangkalan;
3. Bahwa keterangan ahli inipun bertentangan dengan bukti P-8, P-9 dan P-10 sebagai syarat permohonan sertifikat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 13 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa pemilik dari objek sengketa adalah almarhum Hj. Moeammarah B Masduki, dimana hal tersebut berdasarkan bukti P-5 dan T-9 yang dikuatkan dengan bukti P-6 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi baik dari saksi dari Para Penggugat maupun saksi dari Para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat adalah merupakan keturunan dari saudara kandungnya Hj. Moeammarah B Masduki, sedangkan Para Tergugat adalah keturunan dari anak bawaan dari H. Abd. Hamid yang merupakan suami Hj. Moeammarah B Masduki, namun untuk penentuan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris Hj. Moeammarah B Masduki karena yang bersangkutan beragama Islam maka adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
- Bahwa oleh karena belum ada penetapan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris Hj. Moeammarah B Masduki, maka gugatan dalam *petitum* yang lainnya harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **M FAUSEN** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. M FAUSEN, 2. SYAIFUL ROHMAN, 3. HASAN HAJI, 4. SAIFUL BUSTOMI, 5. HASAN BASRI, 6. AHMAD BAIDOWI, 7. HOSNIYA, dan 8. H KOMARUDIN, S.E.,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:
1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp489.000,00 +

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 2555 K/Pdt/2017